



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 277 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagai berikut:
- a. Website : KPU Kota Padang
  - b. Facebook : Kpu Kota Padang
  - c. Twitter : KPU Kota Padang
  - d. Instagram : kpu\_kota\_padang
  - e. Youtube : KPU\_KOTA\_PADANG
  - f. Tiktok : kpu\_kota\_padang
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan.
- KEEMPAT : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 17/PP.07-Kpt/1371/KPU-Kot/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 277 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

A. Website

Nama Pengguna : KPU Kota Padang  
URL : <https://kota-padang.kpu.go.id/>  
Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kota Padang  
URL : <https://www.facebook.com/KomisiPemilihanUmumKotaPadang>  
Tampilan :




C. Twitter

Nama Pengguna : KPU Kota Padang  
URL : <https://twitter.com/PadangKpu>  
Tampilan :




D. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_kota\_padang  
URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_kota\\_padang/](https://www.instagram.com/kpu_kota_padang/)  
Tampilan :




E. Youtube

Nama Pengguna : KPU\_KOTA\_PADANG  
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCusmah9vM6ptxmNxrC1JLqQ>  
Tampilan :



F. Tiktok

Nama Pengguna : kpu\_kota\_padang  
URL : [https://www.tiktok.com/@kpu\\_kota\\_padang?lang=id-ID](https://www.tiktok.com/@kpu_kota_padang?lang=id-ID)  
Tampilan :



Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

[imbar/padang](http://imbar/padang)